



PUTUSAN

Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : I Made Bakti Yasa Alias Made Gebur
2. Tempat lahir : Karang Tangkeban - Kota Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 47/15 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Brawijaya Gang Tete Batu No.11 RT.01 RW.03

Lingkungan Karang Tangkeban Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram

7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Made Bakti Yasa Alias Made Gebur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : I Wayan Citra Alias Wayan Kurna
2. Tempat lahir : Abian Tubuh - Kota Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 28/7 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Taman Mayura Abiantubuh Utara RT.04 RW.143

Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram

7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II Wayan Citra Alias Wayan Kurna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Fauzia Tiaida,SH Advokat pada Kantor diPBH Kawal Keadilan di Jalan Energi Gang Melati No. 06,Lingkungan Banjar,Kec.Ampenan,Kota Mataram, berdasarkan 19 Maret 2019, yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Juli 2019 Nomor 216/SK.PID/2019/PN Mtr;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 29 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 29 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1. I MADE BAKTIYASA Alias MADE GEBUR dan terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ” sebagaimana dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa 1. I MADE BAKTIYASA Alias MADE GEBUR dan terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA masing – masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kristal bening diduga nakrotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram atau berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditemukan dibawah wastafel didalam ruangan tersebut
 - 1 (satu) buah wastafel yang berisikan karing kawat besi dan sisa pembakaran narkotika jenis shabu dan klip plastic bening dengan berat bruto 1150 (seribu seratus lima puluh) gram
 - 9 (sembilan) buah Kamera CCTV warna putih merk AHD Camera
 - 1 (satu) buah TV LED merk COOCAA
 - 1 (satu) set selang gas beserta regulator dan kompornya
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik merk ACIS
 - 1 (satu) bungkus karet gelang
 - 10 (sepuluh) buah korek api gas
 - 7 (tujuh) buah gunting
 - 1 (satu) buah isolasi seltip
 - 1 (satu) buah plastik klip bening
 - 2 (dua) buah DVR merk AHD
 - 2 (dua) buah POWER SUPPLE
 - 1 (satu) buah mouse warna hitam
 - 1 (satu) buah alat press plastik warna biru
 - 3 (tiga) buah monitor merk LG
 - 2 (dua) gulung kabel CCTV.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dudukan monitor
- 1 (satu) buah remote warna hitam merk LG
- 3 (tiga) buah adaptor kamera
- 1 (satu) buah kabel RCA
- 1 (satu) buah lampu halogen beserta kabel
- 1 (satu) buah nampan plastik warna hijau bertuliskan angka 5,6,8,10
- 1 (satu) buah buku catatan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang sebesar Rp. 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang penjualan hari itu sebesar Rp. 10.570.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas kresek plastic warna Hitam berisikan uang sebesar Rp. 2.293.000,-(dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu)
- 1 (satu) dus POLYTRON yang berisi uang sebesar Rp. 3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kotak kaca yang berisi uang sebesar Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR bersama dengan Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA dan Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE YOS (sudah dipidana dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Taman Mayura Lingkungan Abiantubuh Utara RT.02 RW.143 Kelurahan Cakra Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA datang ke tempat bekerja sebagai penjual narkoba jenis shabu di rumah milik I KOMANG SUDANA KEPAKISAN P Alias WAWAN (DPO) di Jalan Taman Mayura Lingkungan Abiantubuh Utara RT.02 RW.143 Kelurahan Cakra Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Selanjutnya Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA langsung menuju ke ruang kerja penjualan narkoba jenis shabu dan sudah ada Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE YOS sedang melayani pembeli dengan cara pembeli memasukkan uang melalui sebuah lubang pipa yang sudah terpasang di tembok, kemudian poketan shabu akan diserahkan melalui lubang pipa satunya sehingga antara penjual dan pembeli tidak terjadi tatap muka. Setelah itu Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA kemudian membersihkan ruang kerja tersebut dan melihat narkoba jenis shabu yang akan dijual sudah ada diatas meja kaca dalam bentuk poketan – poketan yang sudah tertata dalam sebuah nampan warna hijau dengan diberikan tulisan kode angka 5 (artinya harga perpoket shabunya adalah Rp.100.000,-) , kode angka 8 (artinya harga perpoket shabunya adalah Rp.150.000,-) dan kode angka 10 (artinya harga perpoketnya adalah Rp.200.000,-).

- Bahwa beberapa saat kemudian datang Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR ke dalam ruang kerja tersebut dan langsung melayani pembeli sedangkan Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA masih bersih – bersih ruangan sambil memantau layar monitor CCTV yang ada di ruang kerja tersebut yang telah terhubung dengan beberapa titik CCTV yang terpasang di tembok luar rumah sehingga para Terdakwa bisa mengetahui situasi keamanan di luar rumah / ruang kerja para Terdakwa dan sekitar jam 20.00 WITA dalam layar monitor CCTV

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA melihat beberapa Petugas dari Satuan Narkoba Polres Mataram berpakaian preman berusaha masuk ke dalam rumah / ruang kerja para Terdakwa sehingga Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA langsung memberitahukan hal tersebut ke Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR dan Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE YOS.

-Bahwa selanjutnya tanpa menghiraukan perintah dari Petugas yang meminta dibukakan pintu ruang kerja yang terbuat dari besi tersebut , Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR segera mengambil poketan-poketan shabu yang ada diatas meja tersebut dan kemudian meletakkannya di atas wastafel yang sudah dialasi jaring-jaring dari kawat besi, sedangkan Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA segera menyalakan api kompor dan kemudian membakar poketan – poketan shabu yang ada di wastafel tersebut , setelah itu Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE YOS menyiram poketan-poketan shabu yang sudah terbakar tersebut dengan cara membuka kran air wastafel tersebut .

-Bahwa Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR akhirnya membuka pintu ruang kerja tersebut setelah mendengar 2 kali suara tembakan peringatan dari Petugas, dan saat pintu terbuka Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE YOS masih berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara membuang 2 (dua) buah timbangan elektrik ke atas plafon rumah.

-Bahwa selanjutnya Petugas mengamankan Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR bersama dengan Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA dan Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE YOS, setelah itu Petugas / saksi FAJAR AGUSTONO dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi IDA KETUT CATRAYANA melakukan pemeriksaan terhadap ruangan berpintu besi tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram atau berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram yang ditemukan dibawah wastafel didalam ruangan tersebut, 1 (satu) buah wastafel yang berisikan karing kawat besi dan sisa pembakaran narkotika jenis shabu dan klip plastic bening dengan berat bruto 1150 (seribu seratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah TV LED merk COOCOA, 1 (satu) set selang gas beserta regulator dan kompornya, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 2 (dua) buah timbangan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik merk ACIS yang ditemukan diatas plafon atap ruangan tersebut, 1 (satu) bungkus karet gelang, 10 (sepuluh) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi seltip, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan, 2 (dua) buah DVR merk AHD, 2 (dua) buah POWER SUPPLE, 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau, 3 (tiga) buah monitor merk LG, 1 (satu) buah dudukan monitor, 1 (satu) buah remote warna hitam merk LG, 3 (tiga) buah adaptor kamera , 1 (satu) buah kabel RCA, 1 (satu) buah lampu halogen beserta kabel, 1 (satu) buah nampan plastik warna hijau bertuliskan angka 5,6,8,10, 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang sebesar Rp. 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang penjualan hari itu sebesar Rp. 10.570.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas kresek plastic warna Hitam berisikan uang sebesar Rp. 2.293.000,-(dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu), 1 (satu) dus POLYTRON yang berisi uang sebesar Rp. 3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kaca yang berisi uang sebesar Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah). Selain itu saksi FAJAR AGUSTONO juga mengamankan 9 (sembilan) buah Kamera CCTV warna putih merk AHD Camera yang terpasang di beberapa titik di tembok bagian luar dari rumah tersebut serta 2 (dua) gulung kabel CCTV.

-Bahwa Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR bersama dengan Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA dan Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE YOS kemudian menerangkan bahwa 1 (satu) poket kristal bening diduga nakrotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram atau berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram yang ditemukan dibawah wastafel didalam ruangan tersebut adalah milik I KOMANG SUDANA KEPAKISAN P Alias WAWAN yang belum sempat terjual oleh para terdakwa ke konsumen dan kemudian terjatuh saat para Terdakwa berusaha memusnahkan dengan cara dibakar di sebuah wastafel yang dialasi jaring kawat.

-Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. : 342/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 , barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi plastic sisa pembakaran diduga mengandung narkotika berat brutto 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal bening berisi serbuk kristal bening dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram, hasilnya positif mengandung metampetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Bahwa perbuatan para terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo 132 ayat (1) tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR bersama dengan Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA dan Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE YOS (sudah dipidana dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Taman Mayura Lingkungan Abiantubuh Utara RT.02 RW.143 Kelurahan Cakra Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya saksi I GEDE SUDANA dan saksi FAJAR AGUSTONO selaku Petugas Satuan Narkoba Polres Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa I MADE BAKTIYASA als MADE GEBUR, WAYAN CITRA als WAYAN KURNA dan Anak I GEDE NGARDANA als GEDE YOS diduga sering melakukan transaksi jual beli narkotika di kawasan Abiantubuh Kota Mataram. Untuk itu sekitar seminggu saksi I GEDE SUDANA , saksi FAJAR AGUSTONO dan tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui tempat yang diduga oleh para terdakwa tersebut untuk melakukan transaksi jual beli narkotika yaitu sebuah rumah yang terletak di Jln Taman Mayura, Lingkungan Abian Tubuh Utara, RT 002 RW 143, Kelurahan Cakra Selatan Baru

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cakranegara Kota Mataram milik I KOMANG SUDANA KEPAKISAN P Alias WAWAN (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wita saksi I GEDE SUDANA, saksi FAJAR AGUSTONO dan tim mendatangi rumah tersebut dan langsung mengamankan saksi M.RADINAL MUKTAR yang sedang berdiri di depan rumah tersebut yang diduga akan membeli narkoba. Setelah itu saksi I GEDE SUDANA, saksi FAJAR AGUSTONO dan tim masuk ke dalam rumah tersebut akan tetapi kesulitan menemukan ruangan yang diduga sebagai tempat penyimpanan narkoba yang akan diperjual belikan kepada konsumen dikarenakan rumah tersebut telah dirancang sedemikian rupa, antara lain pintu masuk menuju ruangan penyimpanan narkoba sengaja di tempeli cermin / kaca agar orang terkelabui dan tidak menduga bahwa cermin tersebut merupakan jalan masuk, setelah pintu cermin terbuka Petugas menemukan sebuah pintu kayu menyerupai tembok yang seolah-olah buntu yang sengaja dibuat bersebelahan dengan sebuah kamar suci / persembahyangan bagi umat Hindu sehingga Petugas mengira sudah tidak ada lagi ruangan lain dirumah tersebut sampai akhirnya tampak kepulan asap keluar dari sekat yang menyerupai tembok yang ada di kamar suci tersebut.

- Bahwa Petugas selanjutnya membuka sekat tersebut dan menemukan sebuah pintu yang terbuat dari besi, setelah itu Petugas memerintahkan para terdakwa untuk membuka pintu besi tersebut akan tetapi para terdakwa tidak menghiraukan dan masih terus melakukan aktivitas membakar barang bukti yang diduga narkoba karena para Terdakwa telah memonitor kedatangan para Petugas melalui tangkapan beberapa titik kamera CCTV yang terpasang di luar rumah tersebut yang dihubungkan dengan sebuah layar monitor pemantau yang diletakkan di dalam ruang para Terdakwa tersebut.

- Untuk itu Petugas berusaha mendobrak pintu besi tersebut tapi tidak berhasil, setelah itu Petugas mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 2 kali dan barulah pintu besi tersebut dibuka sehingga tampak keberadaan Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR bersama dengan Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA dan Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE YOS dalam ruangan tersebut.

- Bahwa Petugas kemudian memerintahkan Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR bersama dengan Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA dan Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOS agar jangan bergerak , akan tetapi pada saat itu tampak Anak I GEDE NGARDANA las GEDE YOS melemparkan sesuatu ke atas plafon atap ruangan tersebut yang membuat anggota melakukan tindakan tegas dan terukur dengan langsung mengamankan Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR bersama dengan Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA dan Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE YOS.

-Bahwa saksi FAJAR AGUSTONO selanjutnya menjelaskan maksud dan tujuannya sambil menunjukkan surat tugas, setelah itu saksi FAJAR AGUSTONO dengan disaksikan Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi IDA KETUT CATRAYANA melakukan pemeriksaan terhadap ruangan berpintu besi tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket kristal bening diduga nakrotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram atau berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram yang ditemukan dibawah wastafel didalam ruangan tersebut, 1 (satu) buah wastafel yang berisikan karing kawat besi dan sisa pembakaran narkotika jenis shabu dan klip plastic bening dengan berat bruto 1150 (seribu seratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah TV LED merk COOCAA, 1 (satu) set selang gas beserta regulator dan kompornya, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 2 (dua) buah timbangan elektrik merk ACIS yang ditemukan diatas plafon atap ruangan tersebut, 1 (satu) bungkus karet gelang, 10 (sepuluh) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi seltip, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan, 2 (dua) buah DVR merk AHD, 2 (dua) buah POWER SUPPLE, 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau, 3 (tiga) buah monitor merk LG, 1 (satu) buah dudukan monitor, 1 (satu) buah remote warna hitam merk LG, 3 (tiga) buah adaptor kamera , 1 (satu) buah kabel RCA, 1 (satu) buah lampu halogen beserta kabel, 1 (satu) buah nampan plastik warna hijau bertuliskan angka 5,6,8,10, 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang sebesar Rp. 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang penjualan hari itu sebesar Rp. 10.570.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas kresek plastic warna Hitam berisikan uang sebesar Rp. 2.293.000,-(dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu), 1 (satu) dus POLYTRON yang berisi uang sebesar Rp. 3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kaca yang berisi uang sebesar Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Selain itu saksi FAJAR AGUSTONO juga mengamankan 9 (sembilan) buah Kamera CCTV warna putih merk AHD Camera yang terpasang di beberapa titik di tembok bagian luar dari rumah tersebut serta 2 (dua) gulung kabel CCTV.

-Bahwa Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR bersama dengan Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA dan Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE YOS kemudian menerangkan bahwa 1 (satu) poket kristal bening diduga nakrotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram atau berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram yang ditemukan dibawah wastafel didalam ruangan tersebut adalah milik I KOMANG SUDANA KEPAKISAN P Alias WAWAN yang belum sempat terjual oleh para terdakwa ke konsumen dan kemudian terjatuh saat para Terdakwa berusaha memusnahkan dengan cara dibakar di sebuah wastafel yang dialasi jaring kawat.

-Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. : 342/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 , barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi plastic sisa pembakaran diduga mengandung narkotika berat brutto 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening berisi serbuk kristal bening dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, hasilnya positif mengandung metampetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Bahwa perbuatan para terdakwa menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo 132 ayat (1) tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR bersama dengan Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi , saat malam hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Taman Mayura Lingkungan Abiantubuh Utara RT.02 RW.143 Kelurahan Cakra Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR bersama dengan Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA telah menggunakan Narkoba jenis shabu dengan cara sebuah botol diisi air, kemudian tutup botol dilubangi dan dimasukkan pipet yang fungsikan menjadi bong, selanjutnya shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan dibakar agar shabu lengket di pipa kaca, setelah itu pipa kaca dimasukkan ke dalam pipet, kemudian pipa kaca tersebut kembali di bakar dengan menggunakan korek gas yang ujungnya disambung dengan aluminium foil untuk kompor dan saat shabu yang sudah dibakar menguap maka uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut secara bergantian.

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR positif mengandung metamphetamin sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Propinsi NTB Nomor : NAR – R00810/LHU/LKPKPM/ III / 2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si.

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA positif mengandung metamphetamin sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Propinsi NTB Nomor : NAR – R00811/LHU/LKPKPM/ III / 2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I untuk diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Gede Sudana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian dan semua keterangan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan peristiwa penangkapan dan pengeledahan yang saksi lakukan bersama rekan-rekan tim anggota Sat narkoba Polres Mataram terhadap pada terdakwa di rumah milik I Komang Sudana Kepakisan P alias Wawan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Taman Mayura Lingkungan Abiantubuh Utara RT.02 RW.143 Kelurahan Cakra Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa saat itu WAWAN tidak ada di tempat
- Bahwa rumah tersebut telah didesain sedemikian rupa untuk menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu lagi tidak ada pembeli
- Bahwa yang menjadi TO adalah Wawan sedangkan para terdakwa adalah orang yang dipekerjakan oleh Wawan;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, mereka menjual Narkotika jenis shabu dan mendapat upah Rp.100.000,- s/d Rp.200.000,-
- Bahwa saat itu barang bukti shabu yang berhasil Petugas temukan hanya satu poket berat bruto 0,55 gram atau netto 0,10 gram, sedangkan sebagiannya sudah dibakar dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh kepala lingkungan an IDA KETUT CATRAYANA;
- Bahwa rumah milik sdr Wawan tersebut telah dilengkapi dengan CCTV sehingga pekerja yang ada di dalam ruangan sudah mengetahui siapa saja yang datang dan di dalam ruangan tersebut juga dilengkapi dengan kompor dan alat untuk membakar narkotika jenis shabu jika petugas datang melakukan penggerebekan;
- Bahwa saat tim datang kerumah tersebut mengalami kendala karena banyak ruangan dan pintu yang sengaja dibuat untuk mengelabui petugas sehingga mengalami kesulitan saat mencari ruangan mana tempat para terdakwa berada dan tempat penyimpanan dan penjualan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada awalnya petugas mengalami kesulitan untuk membuka pintu kamar tempat para terdakwa berada dan setelah itu dilakukan upaya negosiasi untuk membuka pintu tersebut akan tetapi para terdakwa yang ada didalam ruangan tersebut bersikukuh tidak mau keluar dan kami duga

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan pembakaran barang bukti didalam ruangan tersebut, akhirnya atas perintah Kasat Narkoba, maka dilakukan pendobrakan, akan tetapi karena pintu tersebut terbuat dari besi yang kokoh, pintu tersebut tidak bisa didobrak, akhirnya saksi mengeluarkan tembakan peringatan agar pintu tersebut dibuka, setelah dilakukan tembakan peringatan sebanyak dua kali barulah pintu tersebut dibuka;

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut tim kami mengamankan barang bukti yang berhubungan dengan peredaran narkoba yakni : 1 (satu) poket kristal bening nakrotika jenis shabu, 9 (sembilan) buah Kamera CCTV warna putih merk AHD Camera, 1 (satu) buah TV LED merk COOCA, 1 (satu) set selang gas beserta regulator dan kompornya, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg, 2 (dua) buah timbangan elektrik merk ACIS yang ditemukan diatas plapon atap ruangan tersebut, 1 (satu) bungkus karet gelang, 10 (sepuluh) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi seltip, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan, 2 (dua) buah DVR merk AHD, 2 (dua) buah POWER SUPPLE, 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau, 3 (tiga) buah monitor merk LG, 2 (dua) gulung kabel CCTV, 1 (satu) buah dudukan monitor, 1 (satu) buah remote warna hitam merk LG, 3 (tiga) buah adaptor CCTV, 1 (satu) buah kabel RCA, 1 (satu) buah lampu halogen beserta kabel, 1 (satu) buah video distributor, 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang sebesar Rp. 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang penjualan hari itu sebesar Rp. 10.570.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas kresek plastic warna Hitam berisikan Uang sebesar Rp. 2.293.000,-(dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu), 1 (satu) dus POLYTRON yang berisi uang sebsesar Rp. 3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kaca yang berisi uang sebesar Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa jam kerja penjualan shabu di tempat tersebut dari pagi sampai pagi lagi , dibagi menjadi 2 sift , masing-masing sif terdiri 3 orang pekerja;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, jam kerja mereka dari jam 19.00 Wita – 04.00 Wita;

- Bahwa ada 3 orang pekerja untuk sif waktu berikutnya, tapi para Terdakwa tidak saling kenal;

- Bahwa berapa jumlah poketan yang berhasil dimusnahkan saksi tidak tahu pasti;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poketan shabu yang ditemukan berat bruto 0,55 gram atau netto 0.10 gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **FAJAR AGUSTONO AR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian dan semua keterangan sebagaimana dalam BAP adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan peristiwa penangkapan dan pengeledahan yang saksi lakukan bersama rekan-rekan tim anggota Sat narkoba Polres Mataram terhadap pada terdakwa di rumah milik I Komang Sudana Kepakisan P alias Wawan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Taman Mayura Lingkungan Abiantubuh Utara RT.02 RW.143 Kelurahan Cakra Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

- Bahwa saat itu WAWAN tidak ada di tempat

- Bahwa rumah tersebut telah didesain sedemikian rupa untuk menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa saat itu lagi tidak ada pembeli;

- Bahwa yang menjadi TO adalah Wawan sedangkan para terdakwa adalah orang yang dipekerjakan oleh Wawan;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, mereka menjual Narkotika jenis shabu dan mendapat upah Rp.100.000,- s/d Rp.200.000,-;

- Bahwa saat itu barang bukti shabu yang berhasil Petugas temukan hanya satu poket berat bruto 0,55 gram atau netto 0,10 gram, sedangkan sebagiannya sudah dibakar dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh kepala lingkungan an IDA KETUT CATRAYANA;

- Bahwa rumah milik sdr Wawan tersebut telah dilengkapi dengan CCTV sehingga pekerja yang ada di dalam ruangan sudah mengetahui siapa saja yang datang dan di dalam ruangan tersebut juga dilengkapi dengan kompor dan alat untuk membakar narkoba jenis shabu jika petugas datang melakukan penggerebekan;

- Bahwa saat tim datang kerumah tersebut mengalami kendala karena banyak ruangan dan pintu yang sengaja dibuat untuk mengelabui petugas sehingga mengalami kesulitan saat mencari ruangan mana

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat para terdakwa berada dan tempat penyimpanan dan penjualan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut tim kami mengamankan barang bukti yang berhubungan dengan peredaran narkotika yakni : 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan dibawah wastafel didalam ruangan tersebut, 1 (satu) buah wastafel yang terdapat diduga narkotika jenis shabu yang telah dibakar beserta plastik klipnya, 9 (sembilan) buah Kamera CCTV warna putih merk AHD Camera, 1 (satu) buah TV LED merk COOCOA, 1 (satu) set selang gas beserta regulator dan kompornya, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg, 2 (dua) buah timbangan elektrik merk ACIS yang ditemukan diatas plapon atap ruangan tersebut, 1 (satu) bungkus karet gelang, 10 (sepuluh) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi seltip, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan, 2 (dua) buah DVR merk AHD, 2 (dua) buah POWER SUPPLE, 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau, 3 (tiga) buah monitor merk LG, 2 (dua) gulung kabel CCTV, 1 (satu) buah dudukan monitor, 1 (satu) buah remote warna hitam merk LG, 3 (tiga) buah adaptor CCTV, 1 (satu) buah kabel RCA, 1 (satu) buah lampu halogen beserta kabel, 1 (satu) buah video distributor, 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang sebesar Rp. 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang penjualan hari itu sebesar Rp. 10.570.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas kresek plastic warna Hitam berisikan Uang sebesar Rp. 2.293.000,-(dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu), 1 (satu) dus POLYTRON yang berisi uang sebesar Rp. 3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kaca yang berisi uang sebesar Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa jam kerja penjualan shabu di tempat tersebut dari pagi sampai pagi lagi , dibagi menjadi 2 sif , masing-masing sif terdiri 3 orang pekerja
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, jam kerja mereka dari jam 19.00 Wita s/d 04.00 Wita;
- Bahwa ada 3 orang pekerja untuk sif waktu berikutnya, tapi para Terdakwa tidak saling kenal;
- Bahwa berapa jumlah poketan yang berhasil dimusnahkan saksi tidak tahu pasti;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poketan shabu yang ditemukan berat bruto 0,55 gram atau netto 0.10 gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi IDA KETUT CATRAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan benar
- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan di lokasi penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa Made Gebur karena bukan warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Wayan Kurna merupakan warga saksi, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Mataram terhadap diri para Terdakwa dan juga rumah dari warga saksi yang bernama I Komang Sudana Kepakistan P Alias WAWAN;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Taman Mayura Lingkungan Abiantubuh Utara RT.02 RW.143 Kelurahan Cakra Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa saat itu yang diamankan 3 orang yaitu para Terdakwa dan Gede Yos , ponakannya sdr Wawan yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi ikut masuk rumah Wawan, ditemukan barang bukti narkotika 1 plastik kecil dan barang bukti lain seperti yang ditunjukkan dalam sidang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu aktivitas sehari-hari para terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut yang keterangannya dibacakan di persidangan:

1. Ahli DEWI YULIANA,S,Si.,M.Si. , Umur 30 tahun , Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam , Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Pendidikan S2 Alamat Jalan Gunung Sangiang No.108 B Denpasar Bali, dibawah sumpah agamanya , pendapatnya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti diminta pendapat karena telah melakukan pengujian terhadap sample Narkotika yang di duga jenis shabu yang dikirimkan oleh Sat Resnarkoba Polres Mataram
- Bahwa barang bukti yang diujikan sat Resnarkoba Polres Mataram dengan No.Lab: 2351/2019/NF berupa sisa pembakaran shabu yang bercampur plastic bening tersebut adalah positif mengandung sediaan METAMFETAMINA (shabu)
- Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan adalah pertama melakukan pemotretan barang bukti, kemudian saksi mengeluarkan barang bukti dari plastic klip dan kemudian melakukan pemotretan terhadap barang bukti , kemudian terhadap barang bukti tersebut Ahli lakukan tes pendahuluan kemudian Ahli lakukan uji konfirmasi dengan cara mengekstrak barang bukti menggunakan bahan kimia dan menggunakan instrumen GC-MS (gas Cromatografi spektrometri Masa) sehingga didapat hasil bahwa benar mengandung sediaan metampetamina
- Bahwa dengan pengujian yang ahli telah lakukan terhadap barang bukti dengan metode tersebut diatas tidak bisa untuk mengekstrasi / memisahkan antara narkotika jenis shabu dengan plastic klip bening yang sudah dalam keadaan terbakar tersebut
- Bahwa tidak bisa memisahkan kristal shabu yang menempel di plastik klip yang telah terbakar karena pemeriksaan yang dilakukan dengan berbentuk cairan yang dilakukan menggunakan cairan kimia
- Bahwa benar dalam plastik klip yang terbakar tersebut masih ada kandungan sediaan Narkotika metampetamina

2. Ahli PAHRUL IRFAN,M. , Lahir di Kalijaga, 25 Agustus 1990, 28 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S2, Alamat Jalan Kelapa III Gang 2, No 90. Link Kekalik Gerisak, RT/RW 005/193, Kel Kekalik Jaya, Kec Sekarbela, Kota Mataram, dibawah sumpah agamanya, pendapatnya di depan persidangan dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan saat ini sebagai ahli digital forensik terkait barang bukti DVR, CCTV dan layar monitor yang ditemukan dalam tindak pidana narkotika para Terdakwa

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan Ahli adalah Strata II di Universitas Islam Indonesia jurusan Teknik Informatika dengan kompetensi FORENSIKA DIGITAL. Saat ini Ahli bertugas sebagai tenaga pengajar / dosen di Universitas Bumigora Mataram sejak tahun 2015 hingga saat ini.
- Bahwa DVR (Digital Video Recorder) adalah alat untuk memonitor dan merekam obyek gambar yang nampak oleh kamera CCTV, dapat menampilkan dan merekam 4-8-9-16 kamera sekaligus secara bersamaan maupun bergantian atau (moving).
- Bahwa DVR (Digital Video Recorder) merupakan otak atau pusat dari sistem CCTV yang mana berfungsi sebagai pengolah informasi yang diterima dari kamera CCTV dan sensor untuk disimpan pada Storage (HDD, NAS atau CLOUD) atau untuk diteruskan ke sistem monitoring secara digital atau analog.
- Bahwa DVR (Digital Video Recorder) merupakan induk komponen dari kamera CCTV, yang mana DVR (Digital Video Recorder) menerima informasi gambar/video dari kamera CCTV, kemudian pada DVR (Digital Video Recorder) tersebut memiliki beberapa output untuk ditampilkan melalui kabel penghubung pada layar monitor dan jaringan internet.
- Bahwa barang bukti DVR (Digital Video Recorder) tersebut tidak memiliki harddisk / sistem penyimpanan video
- Bahwa DVR (Digital Video Recorder) yang tidak memiliki harddisk / sistem penyimpanan tidak bisa merekam / menyimpan gambar/video dari kamera CCTV melainkan hanya bisa digunakan untuk monitoring secara realtime;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MADE BAKTIYASA Alias **MADE GEBUR** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Mataram dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama Terdakwa I WAYAN CITRA dan sdr. GEDE NGARDANA pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumahnya sdr. WAWAN di Jln. Taman Mayura Lingk. Abian Tubuh Utara RT 002 RW 143 Kel. Cakra Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada di situ bekerja menjual Narkotika jenis shabu, bekerja pada Wawan sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa pada saat penangkapan Wawan tidak ada di tempat;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja menjual shabu itu karena kemauan sendiri dimana Terdakwa sendiri yang bicara pada sdr. WAWAN agar Terdakwa ikut kerja sebagai penjual shabu di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Wayan dan sdr Gede Ngardana menjual Narkotika jenis shabu berdasarkan shift yaitu mulai sekitar jam 19.00 wita sampai dengan jam 04.00 wita dini hari;
- Bahwa posisi atau letak tempat Terdakwa menjual narkotika yang jenis shabu itu ada di salah satu kamar yang sudah didesain khusus untuk menjual shabu;
- Bahwa kamar tempat menjual narkotika yang diduga jenis shabu itu adalah kamar itu ada terdapat wastafel cuci tangan, kompor gas, TV (untuk memantau pembeli dari luar rumah menggunakan CCTV) , buah kotak yang terbuat dari alumunium untuk kotak tabungan, 1 buah meja dan di tembok kamar ada terdapat lubang dimana lubang tersebut adalah tempat untuk orang yang hendak membeli shabu, dan lubang itu mengarah ke luar rumah;
- Bahwa ukuran lubang itu seukuran pipa untuk air keran dan itu sebanyak 2 buah lubang dimana salah satu lubang untuk menyerahkan uang dan salah satu lubangnya lagi untuk menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dapat melihat atau memantau pembeli melalui CCTV yang terpasang di dalam kamar dan jika pembeli hendak memesan berapa banyak, tinggal berteriak atau bicara melalui lubang tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertiga mengetahui kalau waktu itu ada datang beberapa petugas yang berpakaian preman ke rumahnya sdr. WAWAN
- Bahwa setelah mengetahui ada petugas yang berpakaian preman datang Terdakwa dan GEDE NGARDANA langsung membuang narkotika jenis shabu ke tempat westafel sedangkan sdr. WAYAN CITRA langsung menyalakan alat bakar menggunakan gas elpiji yang 3 kg dan saya membuang semua poketan shabu keatas kompor yang menyala;
- Bahwa yang Terdakwa buang bersama sdr. GEDE NGARDANA adalah narkotika jenis shabu dan beberapa plastik klip kosong;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membuang adalah Terdakwa ambil dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa buang ke dalam wastafel;
- Bahwa yang Terdakwa buang kemudian dibakar sekitar 50 an poket
- Bahwa Terdakwa segera membakar sabu tersebut sesuai dengan perintah Wawan saat Terdakwa mulai kerja
- Bahwa Terdakwa bertiga tiap malam menjual narkotika jenis shabu dan liburnya apabila barang berupa shabunya kosong atau tidak ada, dan Terdakwa bertiga menjual shabu itu mulai dari harga Rp. 100.000, Rp. 150.000 dan Rp. 200.000, dari masing-masing plastik klip terdapat kode yaitu kalau kode 5 adalah seharga Rp. 100.000, Kode 8 adalah seharga Rp. 150.000, kode 10 adalah seharga 200.000;
- Bahwa setiap Terdakwa datang, sabunya sudah siap di nampan, Terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkan;
- Bahwa kadang ada sisa, tapi seringnya habis terjual;
- Bahwa Terdakwa juga dikasih jatah makai shabu 3 kali seminggu;
- Bahwa selesai menjual narkotika jenis shabu dan menghitung hasil penjualan shabu itu lalu sdr. WAWAN datang ke dalam kamar dan mengambil hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah paling banyak Rp. 200.000 tiap malamnya dari sdr. WAWAN;

Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Mataram dan keterangan Terdakwa benar
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 wita yang terjadi di rumah sdr WAWAN yang ada di Jln Taman Mayura, Ling Abian Tubuh Utara, RT 002 RW 143, Kel Cakranegara Selatan Baru, Kec Cakranegara, Kota Mataram
- Bahwa ada Kepala Lingkungan setempat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, juga penggeledahan dalam rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang ditemukan di rumah Wawan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lebih dulu bekerja menjual shabu di rumah tersebut baru beberapabulan kemudian terdakwa I Made Bakti Yasa mulai masuk dan ikut menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan giliran untuk menjual atau melayani pembeli hanya pada waktu malam hari saja yaitu sekitar pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita;
- Bahwa kamar tempat menjual narkoba yang diduga jenis shabu itu adalah kamar itu ada terdapat wastafel cuci tangan, kompor gas, TV (untuk memantau pembeli dari luar rumah menggunakan CCTV), buah kotak yang terbuat dari aluminium untuk kotak tabungan, 1 buah meja dan di tembok kamar ada terdapat lubang dimana lubang tersebut adalah tempat untuk orang yang hendak membeli shabu, dan lubang itu mengarah ke luar rumah;
- Bahwa ukuran lubang itu seukuran pipa untuk air keran dan itu sebanyak 2 buah lubang dimana salah satu lubang untuk menyerahkan uang dan salah satu lubangnya lagi untuk menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dapat melihat atau memantau pembeli melalui CCTV yang terpasang di dalam kamar dan jika pembeli hendak memesan berapa banyak, tinggal berteriak atau bicara melalui lubang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang Terdakwa jual itu adalah poketan Rp. 100.000, Rp. 150.000 dan Rp. 200.000 adalah dari masing-masing plastic klip dimana didalamnya sudah ada berisikan poketan shabu dan masing-masing plastic klip ada terdapat kode yaitu kalau kode 5 adalah seharga Rp. 100.000, Kode 8 adalah seharga Rp. 150.000, kode 10 adalah seharga Rp. 200.000;
- Bahwa setiap Terdakwa datang, sabunya sudah siap di nampan, Terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkan;
- Bahwa kadang ada sisa, tapi seringnya habis terjual;
- Bahwa Terdakwa juga dikasih jatah makai shabu, 3 kali seminggu;
- Bahwa selesai menjual narkoba jenis shabu dan menghitung hasil penjualan shabu itu lalu sdr. WAWAN datang ke dalam kamar dan mengambil hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah paling banyak Rp. 200.000 tiap malamnya dari sdr. WAWAN;
- Bahwa Terdakwa pakainya yang poketan seratus ribuan;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kristal bening diduga nakrotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram atau berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditemukan dibawah wastafel didalam ruangan tersebut
- 1 (satu) buah wastafel yang berisikan karing kawat besi dan sisa pembakaran narkotika jenis shabu dan klip plastic bening dengan berat bruto 1150 (seribu seratus lima puluh) gram
- 9 (sembilan) buah Kamera CCTV warna putih merk AHD Camera
- 1 (satu) buah TV LED merk COOCAA
- 1 (satu) set selang gas beserta regulator dan kompornya
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg
- 2 (dua) buah timbangan elektrik merk ACIS
- 1 (satu) bungkus karet gelang
- 10 (sepuluh) buah korek api gas
- 7 (tujuh) buah gunting
- 1 (satu) buah isolasi seltip
- 1 (satu) buah plastik klip bening
- 2 (dua) buah DVR merk AHD
- 2 (dua) buah POWER SUPPLE
- 1 (satu) buah mouse warna hitam
- 1 (satu) buah alat press plastik warna biru
- 3 (tiga) buah monitor merk LG
- 2 (dua) gulung kabel CCTV.
- 1 (satu) buah dudukan monitor
- 1 (satu) buah remote warna hitam merk LG
- 3 (tiga) buah adaptor kamera
- 1 (satu) buah kabel RCA
- 1 (satu) buah lampu halogen beserta kabel
- 1 (satu) buah nampan plastik warna hijau bertuliskan angka 5,6,8,10
- 1 (satu) buah buku catatan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang sebesar Rp. 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang penjualan hari itu sebesar Rp. 10.570.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas kresek plastic warna Hitam berisikan uang sebesar Rp. 2.293.000,-(dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu)
- 1 (satu) dus POLYTRON yang berisi uang sebesar Rp. 3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kotak kaca yang berisi uang sebesar Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA datang ke tempat bekerja sebagai penjual narkoba jenis shabu di rumah milik I KOMANG SUDANA KEPAKISAN P Alias WAWAN (DPO) di Jalan Taman Mayura Lingkungan Abiantubuh Utara RT.02 RW.143 Kelurahan Cakra Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Selanjutnya Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA langsung menuju ke ruang kerja penjualan narkoba jenis shabu dan sudah ada Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE YOS sedang melayani pembeli dengan cara pembeli memasukkan uang melalui sebuah lubang pipa yang sudah terpasang di tembok , kemudian poketan shabu akan diserahkan melalui lubang pipa satunya sehingga antara penjual dan pembeli tidak terjadi tatap muka. Setelah itu Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA kemudian membersihkan ruang kerja tersebut dan melihat narkoba jenis shabu yang akan dijual sudah ada diatas meja kaca dalam bentuk poketan – poketan yang sudah tertata dalam sebuah nampan warna hijau dengan diberikan tulisan kode angka 5 (artinya harga perpoket shabunya adalah Rp.100.000,-) , kode angka 8 (artinya harga perpoket shabunya adalah Rp.150.000,-) dan kode angka 10 (artinya harga perpoketnya adalah Rp.200.000,-).
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR ke dalam ruang kerja tersebut dan langsung melayani pembeli sedangkan Terdakwa 2. I WAYAN CITRA

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias WAYAN KURNA masih bersih – bersih ruangan sambil memantau layar monitor CCTV yang ada di ruang kerja tersebut yang telah terhubung dengan beberapa titik CCTV yang terpasang di tembok luar rumah sehingga para Terdakwa bisa mengetahui situasi keamanan di luar rumah / ruang kerja para Terdakwa dan sekitar jam 20.00 WITA dalam layar monitor CCTV tersebut Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA melihat beberapa Petugas dari Satuan Narkoba Polres Mataram berpakaian preman berusaha masuk ke dalam rumah / ruang kerja para Terdakwa sehingga Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA langsung memberitahukan hal tersebut ke Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR dan Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE YOS.

- Bahwa selanjutnya tanpa menghiraukan perintah dari Petugas yang meminta dibukakan pintu ruang kerja yang terbuat dari besi tersebut, sesuai dengan perintah kerja dari I KOMANG SUDANA KEPAKISAN P maka Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR segera mengambil poketan –poketan shabu yang ada diatas meja tersebut dan kemudian meletakkannya di atas wastafel yang sudah dialasi jaring-jaring dari kawat besi, sedangkan Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA segera menyalakan api kompor dan kemudian membakar poketan – poketan shabu yang ada di wastafel tersebut, setelah itu Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE YOS menyiram poketan – poketan shabu yang sudah terbakar tersebut dengan cara membuka kran air wastafel tersebut.

- Bahwa Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR akhirnya membuka pintu ruang kerja tersebut setelah mendengar 2 kali suara tembakan peringatan dari Petugas, dan saat pintu terbuka Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE YOS masih berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara membuang 2 (dua) buah timbangan elektrik ke atas plafon rumah.

- Bahwa selanjutnya Petugas mengamankan Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR bersama dengan Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA dan Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE YOS, setelah itu Petugas / saksi FAJAR AGUSTONO dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi IDA KETUT CATRAYANA melakukan pemeriksaan terhadap ruangan berpintu besi tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket kristal bening diduga nakrotika jenis shabu yang dibungkus

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram atau berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram yang ditemukan dibawah wastafel didalam ruangan tersebut, 1 (satu) buah wastafel yang berisikan karing kawat besi dan sisa pembakaran narkoba jenis shabu dan klip plastic bening dengan berat bruto 1150 (seribu seratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah TV LED merk COOCOA, 1 (satu) set selang gas beserta regulator dan kompornya, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 2 (dua) buah timbangan elektrik merk ACIS yang ditemukan diatas plafon atap ruangan tersebut, 1 (satu) bungkus karet gelang, 10 (sepuluh) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi seltip, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan, 2 (dua) buah DVR merk AHD, 2 (dua) buah POWER SUPPLE, 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau, 3 (tiga) buah monitor merk LG, 1 (satu) buah dudukan monitor, 1 (satu) buah remote warna hitam merk LG, 3 (tiga) buah adaptor kamera , 1 (satu) buah kabel RCA, 1 (satu) buah lampu halogen beserta kabel, 1 (satu) buah nampun plastik warna hijau bertuliskan angka 5,6,8,10, 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang sebesar Rp. 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang penjualan hari itu sebesar Rp. 10.570.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas kresek plastic warna Hitam berisikan uang sebesar Rp. 2.293.000,-(dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu), 1 (satu) dus POLYTRON yang berisi uang sebesar Rp. 3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kaca yang berisi uang sebesar Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah). Selain itu saksi FAJAR AGUSTONO juga mengamankan 9 (sembilan) buah Kamera CCTV warna putih merk AHD Camera yang terpasang di beberapa titik di tembok bagian luar dari rumah tersebut serta 2 (dua) gulung kabel CCTV.

- Bahwa Terdakwa 1. I MADE BAKTI YASA Alias MADE GEBUR bersama dengan Terdakwa 2. I WAYAN CITRA Alias WAYAN KURNA dan Anak I GEDE NGARDANA Alias GEDE YOS kemudian menerangkan bahwa 1 (satu) poket kristal bening diduga nakrotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram atau berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram yang ditemukan dibawah wastafel didalam ruangan tersebut adalah milik I KOMANG SUDANA KEPAKISAN P Alias WAWAN yang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat terjual oleh para terdakwa ke konsumen dan kemudian terjatuh saat para Terdakwa berusaha memusnahkan dengan cara dibakar di sebuah wastafel yang dialasi jaring kawat.

- Bahwa para Terdakwa menerangkan ada sekitar 50 poket shabu yang dibakar / dimusnahkan
- Bahwa para Terdakwa telah menjadi pekerja dari I KOMANG SUDANA KEPAKISAN P Alias WAWAN mulai Januari 2019 dengan mendapat upah Rp.100.000,- sampai dengan Rp.200.000,- perhari / per sif tergantung situasi penjualan
- Bahwa para Terdakwa dan Anak I Gede Ngardana Alias Gede Yos bekerja sif malam dari jam 19.00 Wita s/d 04.00 Wita. Sedangkan sif yang lain ada pekerjanya sendiri sebanyak 3 orang akan tetapi para Terdakwa tidak mengenalnya.
- Bahwa Petugas dari Sat Narkoba Polres Mataram menerangkan TO nya adalah I KOMANG SUDANA KEPAKISAN P Alias WAWAN , telah diselidiki sekitar 3 bulan , akan tetapi yang bersangkutan tidak ada di tempat saat penangkapan.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. : 342/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 , barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi plastic sisa pembakaran diduga mengandung narkoba berat brutto 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening berisi serbuk kristal bening dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram, hasilnya positif mengandung metampetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan para terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
Atau

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau

Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur : setiap orang, yang pada pokoknya ditujukan kepada orang perorang selaku dan untuk menentukan subyek hukum sebagai pelakunya atas tindak pidana yang didakwakan namun untuk menyatakannya sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung kepada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang juga memerlukan alasan atau dukungan pembuktian yang untuk itu setidaknya terdapat hubungan hukum antara keberadaan subyek hukum dengan fakta pendukung terhadap adanya tindak pidana berupa adanya hubungan dan keterkaitan dengan dakwaan didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan para Terdakwa I Made Bakti Yasa alias Made Gebur, dan terdakwa I Wayan Citra alias Wayan Kurna, telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang diajukan kepadanya, mengenali saksi-saksi dan juga barang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dimuka persidangan, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan , memfasilitasi , memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No.35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 6 UU No.35 Tahun 2009 , Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dengan mendasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan, pada pokoknya

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraTerdakwa dengan sadar dan tanpa paksaan dan menawarkan diri kepada sdr Wawan yang sebelumnya telah menyediakan tempat yang disediakan untuk melakukan proses penjualan narkoba jenis shabu untuk bekerja ditempat tersebut dengan cara menawarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli dengan poketan yang telah disediakan dan para terdakwa bertugas menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara yang sudah diinstruksikan oleh sdr Wawan sesuai dengan desain kamar yang dibuat yaitu ada lubang seukuran pipa untuk air keran dan itu sebanyak 2 buah lubang dimana salah satu lubang untuk menyerahkan uang dan salah satu lubangnya lagi untuk menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa rumah milik sdr Wawan tersebut telah dilengkapi dengan CCTV sehingga pekerja yang ada di dalam ruangan sudah mengetahui siapa saja yang datang dan di dalam ruangan tersebut juga dilengkapi dengan kompor dan alat untuk membakar narkoba jenis shabu jika petugas datang melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa sdr Wawan telah memberikan instruksi kepada pekerjanya yaitu kepada para terdakwa sebelumnya bahwa Narkoba jenis shabu yang masih tersisa di dalam ruangan tersebut harus dimusnahkan jika ada petugas atau penggerebekan dilihat dari ruangan yang telah didesain sedemikian rupa sehingga orang luar tidak mengetahui jika rumah tersebut dipergunakan untuk menjual shabu dandi dalam ruangan juga telah tersedia Wastafel, kompor dan LPG 3 kg, yang fungsinya untuk menghilangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui ada petugas yang berpakaian preman datang Terdakwa I Made Bakti Yasa dan GEDE NGARDANA langsung membuang narkoba jenis shabu ke tempat wastafel sedangkan Terdakwa I Wayan Citra langsung menyalakan alat bakar menggunakan gas elpiji yang 3 kg, dimana Terdakwa Made Bakti Yasa buang bersama sdr. GEDE NGARDANA dengan menggunakan kedua tangan lalu buang ke dalam wastafel

Menimbang, bahwa yang Terdakwa I Wayan Citra selanjutnya menyalakan kompor dan dibantu terdakwa I Made Bakti Yasa mengambil puluhan poket dan memasukan ke atas kompor dan dibakar sekitar 50 an poket;

Bahwa benar Terdakwa GEDE NGARDANA membuang shabu itu ke dalam wastafel lalu WAYAN CITRA langsung membakarnya menggunakan alat bakar yang menggunakan gas elpiji tersebut sampai semua narkoba jenis shabu dan plastik klip kosong itu habis terbakar lalu GEDE NGARDANA langsung menyiramnya dengan menggunakan air keran, dan tidak berapa lama akhirnya datang petugas yang berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa bertiga waktu itu;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang – undang , aturan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menentang undang-undang, peraturan dan sebagainya yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 butir 1 UU No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun para terdakwa di persidangan bahwa para terdakwa sebelumnya telah menawarkan diri kepada sdr Wawan untuk bekerja dengan Sdr Wawan, di mana para terdakwa sudah menyadari bahwa sdr Wawan akan memperkerjakan orang untuk menjual Narkotika jenis shabu, dan akan diberi imbalan berupa gaji perhari berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun para terdakwa menyadari akan diberi imbalan atas pekerjaan terlarang, para terdakwa tetap mau menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yang sudah disepakati oleh sdr Wawan sebelumnya yaitu harga sesuai kode yang diberikan sdr Wawan dan dalam penjualan tersebut ada waktunya, dimana para terdakwa mendapatkan shift dari pukul 19.00 wita hingga pukul 04.00 wita sedangkan shift pagi adalah pekerja lain akan tetapi para terdakwa tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang akan dijual tersebut sudah dalam keadaan siap jual artinya sudah terbungkus dalam poket masing-masing yang sudah mempunyai kode masing-masing poket sesuai dengan berat dan harganya, sehingga para terdakwa tinggal menjual sesuai dengan kode yang tercantum;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram atau berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditemukan dibawah wastafel didalam ruangan tersebut, 1 (satu) buah wastafel yang berisikan karing kawat besi dan sisa pembakaran narkotika jenis shabu dan klip plastic bening dengan berat bruto 1150 (seribu seratus lima puluh) gram,9 (sembilan) buah Kamera CCTV warna putih merk ,AHD Camera,1 (satu) buah TV LED merk COOCAA,1 (satu) set selang gas beserta regulator dan kompornya,1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg,2 (dua) buah timbangan elektrik merk ACIS ,1 (satu) bungkus karet gelang,10 (sepuluh) buah korek api gas,7 (tujuh) buah gunting,1 (satu) buah isolasi seltip,1 (satu) buah plastik klip bening,2 (dua) buah DVR merk AHD,2 (dua) buah POWER SUPPLE,1 (satu) buah mouse warna hitam,1 (satu) buah alat press plastik warna biru,3 (tiga) buah monitor merk LG,2 (dua) gulung kabel CCTV.,1 (satu) buah dudukan monitor,1 (satu) buah remote warna hitam merk LG,3 (tiga) buah adaptor kamera,1 (satu) buah kabel RCA,1 (satu) buah lampu halogen beserta

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel.1 (satu) buah nampan plastik warna hijau bertuliskan angka 5,6,8,10.1 (satu) buah buku catatan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan dirampas guna dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang sebesar Rp. 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang penjualan hari itu sebesar Rp. 10.570.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas kresek plastic warna Hitam berisikan uang sebesar Rp. 2.293.000,-(dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu), 1 (satu) dus POLYTRON yang berisi uang sebesar Rp. 3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kaca yang berisi uang sebesar Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat(1)UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, berterus terang, sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat(1)UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **1. I MADE BAKTI YASA** Alias **MADE GEBUR** dan terdakwa **2. I WAYAN CITRA** Alias **WAYAN KURNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kristal bening diduga **narkotika** jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram atau berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditemukan dibawah wastafel didalam ruangan tersebut
 - 1 (satu) buah wastafel yang berisikan karing kawat besi dan sisa pembakaran narkotika jenis shabu dan klip plastic bening dengan berat bruto 1150 (seribu seratus lima puluh) gram
 - 9 (sembilan) buah Kamera CCTV warna putih merk AHD Camera
 - 1 (satu) buah TV LED merk COOCAA
 - 1 (satu) set selang gas beserta regulator dan kompornya
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik merk ACIS
 - 1 (satu) bungkus karet gelang
 - 10 (sepuluh) buah korek api gas
 - 7 (tujuh) buah gunting
 - 1 (satu) buah isolasi seltip
 - 1 (satu) buah plastik klip bening
 - 2 (dua) buah DVR merk AHD
 - 2 (dua) buah POWER SUPPLE
 - 1 (satu) buah mouse warna hitam
 - 1 (satu) buah alat press plastik warna biru
 - 3 (tiga) buah monitor merk LG
 - 2 (dua) gulung kabel CCTV.
 - 1 (satu) buah dudukan monitor
 - 1 (satu) buah remote warna hitam merk LG
 - 3 (tiga) buah adaptor kamera

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kabel RCA
- 1 (satu) buah lampu halogen beserta kabel
- 1 (satu) buah nampan plastik warna hijau bertuliskan angka 5,6,8,10
- 1 (satu) buah buku catatan

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang sebesar Rp. 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) dus Narmada yang berisikan uang penjualan hari itu sebesar Rp. 10.570.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas kresek plastic warna Hitam berisikan uang sebesar Rp. 2.293.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu)
- 1 (satu) dus POLYTRON yang berisi uang sebesar Rp. 3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kotak kaca yang berisi uang sebesar Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, oleh kami, Sri Sulastris, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H.,M.H., Hiras Sitanggang, S.H.,Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ema Muliawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Sri Sulastris, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Mtr